

RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS
DAN
PENETAPAN BATAS

Desa/Kelurahan :

NIB :

I. IDENTIFIKASI BIDANG TANAH YANG BERKEPENTINGAN

1. BIDANG TANAH

LETAK TANAH

Jalan/Blok: Banjar

2. YANG BERKEPENTINGAN

Nama ☐ Perorangan/ ☐ Badan Hukum

KTP/NOPEN (Perorangan) Tgl. Lahir

Pekerjaan :

Tempat tinggal:

Badan Hukum : ☐ Badan Hukum/ ☐ Pemerintah Tk. I, II/ ☐ Desa/Kelurahan/ ☐ BUMN

Akta Pendirian: No. Tgl.

Didaftar di Pengadilan Negeri : Tgl.

No.

Perhatian: Bila yang berkepentingan terdiri lebih dari 1 (satu) orang, sehingga ruang ini tidak muat, dapat disertai lampiran. (PERHATIAN LIHAT LAMPIRAN)

3. SKETSA BIDANG TANAH

4. PERSETUJUAN BATAS BIDANG TANAH

Nama tetangga yang berkepentingan		Tanda tangan persetujuan tetangga	
1			Utara :
2			Timur :
3			Selatan :
4			Barat :
5			

II. DATA TENTANG KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

A. KEPEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH

1.

Bukti-Bukti Kepemilikan/Penguasaan:

a. Sertipikat: ☐ HM/ ☐ HGU/ ☐ HGB/ ☐ HPL/ ☐ HP

Atas Nama: No.: Tgl.:

Sertipikat: ☐ Ada/ ☐ Tidak Ada

b. Warisan:

Nama Pewaris: di:

Meninggal Thn.:

Surat Wasiat: ☐ Ada/ ☐ Tidak Ada/ ☐ Keterangan Waris (buatkan bila tidak ada)

c. Hibah/Pemberian: Nama pemberi hibah:

Dilakukan dengan: ☐ Surat di bawah tangan/ ☐ akta PPAT/ ☐ Lisan

Tanggal: No. Akta PPAT:

(Bila dilakukan secara lisan buatkan surat pernyataan)

d. Pembelian:

Dilakukan dengan: ☐ Surat di bawah tangan/ ☐ kuitansi/ ☐ akta PPAT/ ☐ Lisan

Tanggal: No. Akta PPAT:

Nama PPAT:

e. Pelelangan: ☐ Risalah lelang: Thn. Tgl.

Tempat dan nama kantor lelang:

f. Putusan Pemberian Hak:

Jabatan Pejabat yang memutuskan:

Surat Keputusan No: Tgl.:

Persyaratannya: ☐ Telah Dipenuhi/ ☐ Belum Dipenuhi

g. Perwakafan: ☐ Akta (Pengganti) Ikrar Wakaf No:

Tanggal:

Nadzir:

h. Lain-lain sebutkan:

2.

Bukti Perpajakan:

a. ☐ Petok D/Letter C, girik, ketitir:

☐ Pajak Hasil Bumi

b. ☐ Verponding/verponding Indonesia

c. ☐ IPEDA/PBB/SPPT

d. ☐ Lain-lain: Sebutkan, bukti dilampirkan:

Kantor yang menerbitkan:

Tahun/Tanggal:

Kantor yang menerbitkan:

Tahun/Tanggal:

Kantor yang menerbitkan:

Tahun/Tanggal:

3.	Kenyataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah:	
	a. Pada tahun 1960 dikuasi/dimiliki oleh b. Berikutnya pada tahun Oleh Diperoleh dengan cara c. Penggunaan tanah: ☐ Sawah/ ☐ Ladang/ ☐ Kebun/ ☐ Kolam Ikan/ ☐ Perumahan/ ☐ Industri/ ☐ Perkebunan/ ☐ Dikelola Pengembang/ ☐ Lapangan Umum/ ☐ Penggembalaan Ternak/ ☐ Dibiarkan	
4.	Bangunan di atas tanah:	
	a. Jenisnya ☐ Rumah Hunian/ ☐ Gudang/ ☐ Kantor/ ☐ Bengkel/ ☐ Toko/ ☐ Pagar/ ☐ Rumah Ibadah/ b. ☐ Tidak ada bangunan	
5.	Status tanahnya:	
	a. Tanah dengan hak adat perorangan: b. Tanah Negara: c. Tanah bagi kepentingan umum: d. Lain-lain, sebutkan:	☐ Hak Milik Adat/ ☐ Hak Gogol/ ☐ Hak Sanggan/ ☐ Hak Yayasan/ ☐ Hak Anggaduh/☐ Hak Pekulen/ ☐ Hak Norowito HPL: Pemda Provinsi/Kabupaten/Kotamadya: Dikuasi departemen: Dikuasai secara perorangan: Lain-lain, sebutkan: ☐ Tanah Kuburan/ ☐ Tanah Panganon/ ☐ Tanah Pasar/ ☐ Tanah Lapang/ ☐ Tanah Kas Desa
6.	Beban-bekan atas tanah:	
7.	Bangunan Kepentingan Umum dan Sosial (kalau ada uraikan):	
8.	Sengketa atas tanah:	
	a. ☐ Sedang dalam sengketa (kalau ada uraikan) b. ☐ Tidak ada sengketa	
B.	YANG MENGUMPULKAN DATA:	Mengetahui: YANG BERKEPENTINGAN/WAKILNYA

III. KESIMPULAN SATGAS YURIDIS/KEPALA SEKSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH/ PANITIA “A”	
Berdasarkan pada penilaian atas fakta dan data yang telah dikumpulkan, maka dengan ini disimpulkan bahwa:	
1.	Pemilik/yang menguasai tanah adalah:
2.	Status tanahnya adalah: a. Tanah Hak: ☐ Milik/ ☐ HGB/ ☐ Hak Pakai b. Bekas tanah adat perorangan: ☐ HMA/ ☐ Gogol Tetap/ ☐ Pekulen/ ☐ Andarbeni c. Tanah Negara: ☐ Dikuasai langsung oleh negara/ ☐ BUMN/ ☐ Instansi Pemerintah ☐ Pemda Tk. I, II/ ☐ Badan Otoritas/ ☐ Desa/Kelurahan d. Lain-lain sebutkan: Kepada yang memiliki/menguasai, yaitu dapat/tidak dapat diusulkan untuk diberikan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai
3.	Pembebanan atas tanah: ☐ Sedang diagunkan/ ☐ tidak diagunkan
4.	Alat bukti yang diajukan: ☐ Lengkap/ ☐ tidak lengkap/ ☐ tidak ada
Demikian kesimpulan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas-batas tanah dengan:	
NIB :	
Dibuat di : Denpasar	
Tanggal :	
Oleh :	
KETUA	: (.....)
ANGGOTA-ANGGOTA	: 1. (.....)
	2. (.....)
	3. (.....)
	4. (.....)
	5. (.....)

III. SANGGAHAN/KEBERATAN

1. Uraian singkat Sengketa/Sanggahan

a. Terdapat sengketa/sanggahan mengenai batas/pemilikan tanah antara berkepentingan dengan (nama)

gugatan ke Pengadilan:

☐ telah diajukan/

☐ tidak diajukan

b. Selama pengumuman:

☐ ada/

☐ tidak ada yang menyanggah

c. Nama penyanggah:

Alamat:

d. Alasan penyanggah:

Beserta surat buktinya:

(c dan d diisi bila ada yang menyanggah)

2. Penyelesaian sengketa/sanggahan:

V. KESIMPULAN AKHIR KETUA PANITIA AJUDIKASI/KEPALA KANTOR PERTANAHAN

1. Nama Pemilik/yang berkepentingan :

2. Status Tanah :

☐ Tanah Milik/

☐ Tanah Negara

3. Pertimbangan dalam hal status :

a. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis tanggal hak atas tanah ini ditegaskan/diakui konversinya menjadi Hak Milik dengan pemegang haknya

tanpa catatan/dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan/sedang diproses di pengadilan dengan/tanpa sita jaminan)

b. Diproses melalui Pengakuan/Pemberian Hak.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar

NIP.

Catatan: Coret seluruh kata-kata no. 3 bila tidak diperlukan

Melayani, Profesional, Terpercaya

VI. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN

Mengingat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 *jo.* SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal No. tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis di serta memperhatikan kesimpulan Panitia Ajudikasi yang tercantum dalam Daftar Isian 201, maka:

1. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis tanggal hak atas tanah ini ditegaskan konversinya menjadi hak milik/diakui sebagai hak milik dengan pemegang hak tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan/sedang diproses di Pengadilan dengan/tanpa sita jaminan).
2. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis tanggal bidang tanah ini statusnya adalah TANAH NEGARA. Kepada yang menempati/menguasai nama dapat/tidak dapat diusulkan untuk diberikan hak milik/hak guna bangunan/hak pakai dengan membayar uang pemasukan kepada Kas Negara sebesar Rp.
3. Berdasarkan Berita Acara Panitia Ajudikasi *jo.* Pasal Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tanggal dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun , bidang tanah yang diuraikan pada D.I. 201 ini ada dalam SENGKETA, sehubungan dengan itu proses pensertifikatannya ditunda sampai diterbitkan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Apabila di kemudian hari ternyata ada bukti yang lebih kuat dan sah sehingga isi keputusan ini harus diubah dan disesuaikan dengan bukti-bukti tersebut, maka hal itu akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Denpasar, pada tanggal
Kepala Kantor Pertanahan
Ketua Panitia Ajudikasi

NIP.

Catatan: - beri tanda lingkaran untuk nomor yang dipilih
- coret semua kata-kata nomor yang tidak dipilih

1.

(.....)

2.

(.....)

3.

(.....)

4.

(.....)

5.

(.....)

6.

(.....)

7.

(.....)

8.

(.....)

9.

(.....)

10

(.....)

11

(.....)

12

(.....)

**Lampiran ini untuk risalah penelitian data yuridis dengan lebih dari satu pemohon.
*Lampiran ini merupakan satu kesatuan dengan formulir risalah penelitian data yuridis.
Gandakan lampiran ini apabila diperlukan.